



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAIBUL Bin JAILANI**
2. Tempat lahir : Teras Terunjam;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 06 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jernih Jaya Kec. Gunung Tujuh Kab. Kerinci
Alamat domisili : Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/07/XI/Res1.6/2022/Reskrim tanggal 29 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAIBUL Bin JAILANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ZAIBUL Bin JAILANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket kain warna Coklat muda dengan motif kotak-kotak berlumuran darah yang sudah kering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang jaket.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna Biru berlumuran darah yang sudah mengering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang baju kemeja.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAIBUL Bin JAILANI hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah bedengan kontrakan Terdakwa di Desa penarik Kecamatan Penarik Kabupateb Mukomuko atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, telah “melakukan penganiayaan” yakni terhadap Saksi (korban) SUPRIYANTO Bin SAMSIR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi RABIL E AGUSTIAN lebih dahulu datang ke bedengan kontrakan Terdakwa untuk menagih angsuran kredit motor yang sudah menunggak 4 (empat) bulan kemudian saksi (korban) menyusul saksi RABIL E AGUSTIAN ke bedengan kontrakan Terdakwa kemudian sesampainya di kontrakan Terdakwa, saksi RABIL E AGUSTIAN menunggu di sepeda motor sedangkan saksi (korban) duduk di teras bedengan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi (korban) menyampaikan kepada Terdakwa “ BAGAIMANA ANGSURAN KREDIT KITA PAK” kemudian Terdakwa menjawab “KALAU SEKARANG BELUM ADA, KALAU MAU NAGIH TANGGAL 5 ATAU 6 BULAN DEPAN ADA” kemudian saksi (korban) menjawab “KALAU BISA MINTA TOLONG, KALAU ADA SEKARANG, INI SUDAH 4 BULAN BELUM BAYAR” kemudian Terdakwa menjawab “BUKAN AKU GAK MAU BAYAR, KARENA KANTOR POS TIDAK MAU MENERIMA UNTUK BAYAR ANGSURAN” kemudian Saksi (korban) mengatakan “KALAU BESOK BAPAK MAU BAYAR, HARUS DENGAN DENDANYA, KALAU TIDAK, TIDAK BISA BAYAR” kemudian Terdakwa menjawab “KALAU BAYAR DENGAN DENDA SAYA TIDAK SANGGUP, KALAU MAU AMBIL MOTOR, AMBIL AJA ITU MOTORNYA, TAPI HITUNG UANGKU YANG SUDAH KU BAYAR” kemudian saksi (korban) mengatakan “PAK, SAYA KESINI BUKA MAU NARIK MOTOR, SAYA KESINI MAU CARI SOLUSI, DARI 4 BULAN KETERLAMBATAN BAPAK, CUKUP BAYAR 1 BULAN SAJA” kemudian Terdakwa emosi dan mukul meja pakai power bank kemudian berdiri disamping saksi (korban) sehingga saksi (korban) ikut berdiri kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil pisau terdakwa bercirikan pajang sekitar 20 Cm (dua puluh centimeter) berikut gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat plitur, dan panjang mata pisau kurang lebih 15 Cm (lima belas centimeter) terbuat dari besi, dengan bentuk sedikit melengkung, terbuat dari ujung mata egrek alat panen sawit kemudian saksi (korban) hendak menuju ke sepeda motor yang parkir di halaman depan bedengan Terdakwa dan saat saksi (korban) baru sampai diujung teras bedengan dan belum keluar ke halaman bedengan atau tepat di depan pintu bedengan kemudian Terdakwa keluar dari rumah bedengan kemudian saksi (korban) menoleh sesaat dan Terdakwa langsung mendekati saksi (korban) sekira 50 cm (lima puluh centimetre), secara tiba-tiba saat Terdakwa dengan posisi berada di belakang saksi (korban) langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan pisau terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari sebelah pinggang terdakwa mengarah maju dari atas ke depan menuju punggung saksi (korban) kemudian saksi (korban) mencoba menghindari dengan berlari maju kedepan namun saat saksi (korban) mencoba berlari untuk menghindari namun pisau yang dipegang Terdakwa masih mengenai tubuh saksi (korban) pada bagian punggung saksi (korban) sebelah kiri sehingga saksi (korban) terluka hingga mengeluarkan darah kemudian setelah itu saksi (korban) dan saksi RABIL E AGUSTIAN berlari menjauh menuju jalan gang didepan sekolah MTS;-

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0781/VER/PKM-PNR/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasih Umi Malinda, dokter pada Puskesmas Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Pemeriksaan Luar ;

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;

Pada punggung kiri terdapat luka robek vertikal berbatas tegas, tepi rata, dasar lemak dengan ukuran panjang lima belas centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam lima centimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki warga negara Indonesia ditemukan luka robek pada punggung akibat trauma tajam dan pada bagian tubuh lain tidak ditemukan luka-luka.

Perbuatan Terdakwa ZAIBUL Bin JAILANI sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto Bin Samsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban dari penikaman atau penusukan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, saksi datang menemui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB untuk menyusul saksi Rabil yang telah terlebih dahulu tiba di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi Rabil merupakan karyawan pada PT Mega Auto Centre Finance (MACF) bagian penagihan kredit macet bermaksud untuk menagih kredit Terdakwa yang sudah macet selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada awalnya saksi Rabil yang menagih kepada Terdakwa, namun setelah saksi Supriyanto datang, saksi Rabil meninggalkan saksi Supriyanto dan Terdakwa untuk berbincang-bincang di teras rumah kontrakan Terdakwa sementara saksi Rabil menunggu di halaman rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Supriyanto menagih kredit macet Terdakwa, sempat terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan saksi Supriyanto dikarenakan Terdakwa yang menolak untuk membayar angsuran yang macet tersebut;
- Bahwa pada saat percekocokan itu terjadi, Terdakwa sempat menggebrak meja yang ada di hadapannya dan membuat saksi Supriyanto menjadi kaget;
- Bahwa setelahnya, Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian masuk ke rumahnya dan menutup pintu, sementara saksi Supriyanto yang menunggu beberapa saat di luar kemudian memilih untuk pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Supriyanto berada di halaman rumah Terdakwa dan hendak menyalakan mesin sepeda motornya, saksi Supriyanto tiba-tiba merasakan ada yang menikam atau menusuk bagian punggung sebelah kiri, dan setelah saksi Supriyanto menoleh ke belakang, ia melihat Terdakwa yang telah menusuknya dengan sebilah pisau;
- Bahwa kemudian saksi Supriyanto berlari dari rumah kontrakan Terdakwa menuju sekolah MTS yang berada di jalan gang depan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Supriyanto kabur dari Terdakwa, Terdakwa tetap mengejar saksi Supriyanto dengan tetap membawa sebilah pisau tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam atau menusuk saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung sebelah kiri saksi;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam atau menusuk saksi yaitu pisau bercirikan panjang sekitar 20 Cm (dua puluh centimeter) berikut gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat plitur, dan panjang mata pisau kurang lebih 15 Cm (lima belas centimeter) terbuat dari besi, dengan bentuk sedikit melengkung, terbuat dari ujung mata egrek alat panen sawit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan sakit pada bagian punggung sebelah kiri dan tidak dapat bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi sudah divisum dan berdasarkan Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 0781 / VER / PKM –PNR / XII / 2022 tanggal 01 Desember 2022 atasnama ZAIBUL Bin JAILANI Als BUL ke Puskesmas Penarik Dengan Surat, telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan hasil sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan Umum baik.
 - Pada Punggung kiri terdapat luka robek Vertikal berbatas tegas,tepi rata,dasar lemak dengan ukuran panjang lima belas centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam lima centimetre.

dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki warga negara Indonesia ditemukan luka robek pada punggung akibat trauma tajam dan pada bagian tubuh lain tidak ditemukan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Rabil E Agustian Bin Sudirman Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menikam atau menusuk saudara Supriyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko bertempat di rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya, saksi yang terlebih dahulu tiba di rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk menagih angsuran atau kredit Terdakwa yang sudah macet selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang saksi Supriyanto dan kemudian saksi Rabil membiarkan saksi Supriyanto dan Terdakwa berbincang-bincang berdua di teras rumah kontrakan Terdakwa, sementara saksi Rabil menunggu di halaman rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi Rabil melihat ada percekocokan antara Terdakwa dan saksi Supriyanto karena Terdakwa menolak untuk melunasi kredit macet tersebut dan saksi Rabil juga melihat Terdakwa menggebrak meja di hadapannya;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke rumahnya, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa menutup pintu rumahnya, sementara saksi Supriyanto setelah menunggu beberapa saat, kemudian menuju sepeda motor miliknya yang diparkir di halaman rumah Terdakwa dengan maksud untuk pulang dan meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menghampiri saksi Supriyanto dan langsung menusuk atau menikam saksi Supriyanto di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa saksi melihat setelah Terdakwa menusuk atau menikam saksi Supriyanto tersebut;
- Bahwa setelah itu, saksi Supriyanto melarikan diri ke arah MTS yang berada di depan gang rumah Terdakwa dan saksi melihat bahwa Terdakwa mengejar saksi Supriyanto dengan tetap membawa sebilah pisau tersebut;
- Bahwa saksi yang ketakutan, juga melarikan diri namun ke arah yang berlawanan dengan saksi Supriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam atau menusuk saksi Supriyanto sebanyak 1 (Satu) kali yakni di bagian punggung sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penikaman atau penusukan kepada saksi Supriyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Penarik, kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko bertempat di rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian, pada hari tersebut sekira pukul 11.30 WIB, datang saksi Rabil seorang diri ke kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk menagih angsuran atau kredit Terdakwa kepada PT Mega Auto Centre Finance yang sudah menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada janji bertemu dengan karyawan PT Mega Auto Centre Finance, namun Terdakwa tidak membantah bahwa Terdakwa ada tagihan angsuran atau kredit terhadap PT tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian, datang saksi Supriyanto yang merupakan supervisi atau juga penagihan kredit dari PT tersebut dan hendak memintakan angsuran yang sama seperti yang diminta saksi Rabil;
- Bahwa setelah saksi Supriyanto datang, saksi Rabil pergi dan menunggu di halaman rumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari teras rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Supriyanto memintakan tagihan kredit macet kepada Terdakwa, namun Terdakwa yang pada saat kejadian itu tidak memiliki cukup uang untuk melunasi kredit tersebut sehingga meminta perpanjangan waktu, namun saksi Supriyanto tetap mendesak untuk Terdakwa membayar angsuran tersebut setidaknya untuk 1 (satu) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa yang tetap tidak membayar angsuran tersebut karena memang tidak memiliki uang kemudian menjadi emosi sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Supriyanto, dan Terdakwa ada sempat menggebrak meja yang berada di hadapannya;
- Bahwa karena percekocokan tersebut tetap terjadi dan Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya dan menutup pintu, sementara saksi Supriyanto yang sempat menunggu beberapa saat untuk Terdakwa keluar rumah namun karena Terdakwa tidak kunjung keluar rumah, kemudian saksi Supriyanto pergi ke halaman rumah Terdakwa dengan maksud menyalakan mesin sepeda motor miliknya dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa yang berada di dalam rumah kemudian mengambil pisau yang berada di belakang pintu rumah Terdakwa dengan maksud untuk menikam saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyusul saksi Supriyanto yang sedang berada di halaman rumah Terdakwa dan kemudian menikam saksi Supriyanto di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menikam saksi Supriyanto, posisi saksi Supriyanto sedang membelakangi Terdakwa sehingga saksi Supriyanto tidak melihat kehadiran Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi Supriyanto, saksi Supriyanto menoleh dan menyadari perbuatan Terdakwa dan kemudian saksi Supriyanto melarikan diri menuju MTS yang berada di depan gang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar saksi Supriyanto dengan tetap membawa sebilah pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar saksi Supriyanto karena masih merasakan kesal dan emosi dengan saksi Supriyanto;
- Bahwa setelah banyak warga datang dan menolong saksi Supriyanto, Terdakwa melarikan diri dan membuang pisau tersebut ke jembatan;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa berciri-cirikan Panjang sekitar 20 cm, gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat plitur, dan Panjang mata pisau kurang lebih 15 cm terbuat dari besi'
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong ayam karna pekerjaan Terdakwa sehari harinya adalah penjual ayam potong;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikam saksi Supriyanto adalah untuk menimbulkan luka dan rasa sakit pada tubuh saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum No. 445/952/TU/PKM-PSG/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 terhadap diri saksi korban Andi Rusidn yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arip Septadi, Dokter UPTD Puskesmas Pondok Suguh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi yaitu Terdapat luka pada bagian selangka kiri, serta luka pada bagian atas dada kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Daftar Pencarian Barang pada tanggal 1 Desember 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan panjang mata pisau kurang lebih 15 (lima belas) cm;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Jaket kain warna Coklat muda dengan motif kotak-kotak berlumuran darah yang sudah kering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang jaket;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna Biru berlumuran darah yang sudah mengering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang baju kemeja

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Mkm pada tanggal 12 Desember 2022 dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penikaman terhadap saksi Supriyanto (korban) menggunakan sebilah pisau dengan ciri-ciri panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) cm berikut gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat plitur, dan panjang mata pisau kurang lebih 15 (lima belas) cm terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi Supriyanto pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi Supriyanto pada saat saksi Supriyanto datang ke rumah Terdakwa hendak untuk menagih angsuran sepeda motor saksi Supriyanto yang sudah macet selama 4 (empat) bulan, dan kemudian sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi Supriyanto sehingga Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa, sementara saksi Supriyanto memutuskan untuk pergi dari rumah Terdakwa, dan pada saat saksi Supriyanto berada di halaman rumah Terdakwa dan hendak menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Supriyanto, tiba-tiba Terdakwa menikam sebilah pisau ke arah bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam saksi Supriyanto, posisi saksi Supriyanto sedang membelakangi Terdakwa sehingga saksi Supriyanto tidak melihat bahwa Terdakwa yang sedang berjalan ke hadapannya dan hendak menikam saksi Supriyanto dan karena itu, saksi Supriyanto tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menghalau dan menghindari dari perbuatan Terdakwa yang menikam bagian punggung sebelah kiri saksi Supriyanto;

- Bahwa setelah merasakan bahwa bagian punggung sebelah kiri telah ditikam Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau, saksi Supriyanto kemudian melarikan diri ke arah MTS yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih mengejar saksi Supriyanto seraya membawa sebilah pisau tersebut;
- Bahwa kemudian warga sekitar memisahkan saksi Supriyanto dan Terdakwa, dan kemudian saksi Supriyanto dibawa ke puskesmas, sementara Terdakwa menyerahkan diri ke aparat kepolisian;
- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan Terdakwa, saksi Supriyanto mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri dan tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuang sebilah ke jembatan dan sudah masuk pada Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/XII/Res 1.6/2022/Reskrim dan sampai pada putusan ini dibacakan belum ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/0781/VER/PKM-PNR/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasih Umi Malinda, dokter pada Puskesmas Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
Hasil Pemeriksaan Luar ;
- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- Pada punggung kiri terdapat luka robek vertikal berbatas tegas, tepi rata, dasar lemak dengan ukuran panjang lima belas centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam lima centimetre. dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki warga negara Indonesia ditemukan luka robek pada punggung akibat trauma tajam dan pada bagian tubuh lain tidak ditemukan luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Zaibul Bin Jailani sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “barangsiapa” dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “penganiayaan”, berdasarkan yurisprudensi dihubungkan dengan [MvT](#) (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah bedengan kontrakan Terdakwa di Desa penarik Kecamatan Penarik Kabupateb Mukomuko, Terdakwa telah melakukan penikaman kepada saksi Supriyanto pada bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri pisau tersebut panjang sekitar 20 cm berikut gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat plitur, dan panjang mata pisau kurang lebih 15 cm terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di rumah kontrakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Rabil datang terlebih dahulu seorang diri menemui Terdakwa untuk menagih angsuran kredit motor Terdakwa yang sudah menunggak selama 4 (empat) bulan. Bahwa tidak lama kemudian, saksi Supriyanto yang merupakan atasan dari saksi Rabil datang, dan kemudian saksi Supriyanto yang berbicara pada Terdakwa, sementara saksi Rabil menunggu di sepeda motor miliknya yang diparkir di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Supriyanto kembali menagih angsuran yang sama seperti dilakukan saksi Rabil kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian, Terdakwa terlibat percekocokan dengan saksi Supriyanto dan Terdakwa ada menggebrak meja di hadapan saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa percekocokan tersebut tetap terjadi dan tidak ada solusi sebab Terdakwa tidak juga membayar angsuran yang menunggak, akhirnya Terdakwa meninggalkan saksi Supriyanto dan masuk ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menutup pintu rumahnya, sementara saksi Supriyanto memutuskan untuk pulang sehingga berjalan ke arah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat di dalam rumah, Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri yang sudah diterangkan sebelumnya, yang mana 1 (satu) bilah pisau tersebut biasa digunakan Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual ayam untuk memotong ayam, sehingga Terdakwa dengan sadar dan tahu bahwa pisau yang ia gunakan pada saat kejadian adalah senjata tajam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah pisau tersebut menghampiri saksi Supriyanto yang hendak menyalakan mesin sepeda motornya, dan kemudian menikam bagian punggung sebelah kiri saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menikam saksi Supriyanto, posisi saksi Supriyanto sedang membelakangi Terdakwa, dan setelah saksi Supriyanto merasakan tikaman benda tajam mengenai punggungnya, saksi Supriyanto menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa dengan memegang sebilah pisaunya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Supriyanto yang kesakitan dan ketakutan terhadap Terdakwa, kemudian melarikan diri ke simpang depan kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa masih mengejar saksi Supriyanto dengan tetap membawa sebilah pisau tersebut, sementara saksi Rabil yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm



menyaksikan hal tersebut, ketakutan melihat Terdakwa dan kabur ke arah yang berlawanan dengan saksi Supriyanto dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian banyak warga yang melihat kejadian tersebut kemudian menolong saksi Supriyanto dan membawa saksi Supriyanto ke Puskesmas Penarik, dan Terdakwa berhenti mengejar saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut, hanya terjadi percek-cokan mulut antara Terdakwa dengan saksi Supriyanto dan tidak ada pengancaman dari Terdakwa, sehingga saksi Supriyanto juga tidak menduga akan adanya penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Supriyanto dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu di bagian punggung sebelah kiri dan akibat tersebut saksi Supriyanto mengalami luka robek dan harus menjalani tindakan jahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/0781/VER/PKM-PNR/XII/2022 yang dilakukan kepada saksi Supriyanto oleh dr.Kasih Umi Malinda, dokter pada UPTD Puskesmas Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan luar : Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Pada punggung kiri terdapat luka robek vertikal berbatas tegas, tepi rata, dasar lemak dengan ukuran panjang lima belas centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam lima centimetre. dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki warga negara Indonesia ditemukan luka robek pada punggung akibat trauma tajam dan pada bagian tubuh lain tidak ditemukan luka-luka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menikam bagian punggung sebelah kiri saksi Supriyanto yaitu memberikan rasa sakit atau luka pada tubuh saksi Supriyanto dan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa emosi terus menerus ditagih angsuran oleh saksi Supriyanto padahal Terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk melunasi angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, maka Terdakwa mengerti/menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang menikam punggung sebelah kiri saksi korban dengan 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri pisau tersebut Panjang sekitar 20 cm berikut gagangnya yang terbuat dari kayu warna coklat plitur, dan Panjang mata pisau kurang lebih 15 cm terbuat dari besi telah mengakibatkan luka dan sakit pada tubuh dan kesehatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dianggap memenuhi kualifikasi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, sehingga unsur kedua “melakukan penganiayaan” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) buah Jaket kain warna Coklat muda dengan motif kotak-kotak berlumuran darah yang sudah kering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang jaket.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna Biru berlumuran darah yang sudah mengering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang baju kemeja

yang merupakan milik saksi Supriyanto dan telah menjadi bagian dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Supriyanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis untuk dikembalikan kepada saksi Supriyanto dan justru dikhawatirkan memberikan efek trauma kepada saksi Supriyanto, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Supriyanto (korban) mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIBUL Bin JAILANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket kain warna Coklat muda dengan motif kotak-kotak berlumuran darah yang sudah kering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang jaket.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna Biru berlumuran darah yang sudah mengering dan terdapat sobekan akibat benda tajam bagian belakang baju kemeja
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H, Dita Primasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Mkm